

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 147 TAHUN 2023
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

A. CONTOH FORMAT DAFTAR USULAN PENGHAPUSBUKUAN/PENGHAPUSTAGIHAN

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG KEPABEANAN DAN CUKAI (DUPP) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR(1).....*)
PERIODE TAHUN ANGGARAN(2).....

No.	KPUBC/ KPPBC	Identitas Wajib Pajak		Dokumen Sumber Piutang			Nilai Piutang yang Dihapuskan**)									JUMLAH	
		Nama Wajib Pajak	Nomor Identitas	Jenis	Nomor	Tanggal	BM	BK	CK HT	CK EA	CK MMEA	PAB Lain	CK Lain	DA Pab	DA CK	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	115181	115185	115161	115162	115163	115184	115169	115183	115164	(11)
JUMLAH KESELURUHAN																	

.....(12).....,(13)..... 20....

KEPALA KANTOR(14)...../DIREKTUR JENDERAL,

.....(15).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau nama dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisi dengan periode tahun anggaran pengajuan usulan penghapusan Piutang.
- Nomor (3) : diisi dengan nomor urut.
- Nomor (4) : diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang melakukan pencatatan piutang.
- Nomor (5) : diisi dengan nama orang yang bertanggung jawab terhadap Piutang.
- Nomor (6) : diisi dengan nomor identitas orang yang bertanggung jawab terhadap Piutang.
- Nomor (7) : diisi dengan jenis dokumen sumber Piutang.
- Nomor (8) : diisi dengan nomor dokumen sumber Piutang.
- Nomor (9) : diisi dengan tanggal dokumen sumber Piutang.
- Nomor (10) : diisi sesuai akun dan nilai Piutang yang diusulkan untuk dilakukan penghapusan.
- Nomor (11) : diisi dengan nilai hasil penjumlahan pada kolom (10).
- Nomor (12) : diisi dengan nama tempat usulan penghapusan Piutang dibuat dan ditandatangani.
- Nomor (13) : diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun usulan penghapusan Piutang ditandatangani.
- Nomor (14) : diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (15) : diisi dengan nama Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengusulkan.



B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....
TENTANG
PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI PADA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan penatausahaan piutang di bidang kepabeanan dan cukai yang baik sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, telah dilakukan penatausahaan piutang pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. bahwa berdasarkan penatausahaan piutang di bidang kepabeanan dan cukai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat piutang di bidang kepabeanan dan cukai yang telah kedaluwarsa dan perlu dilakukan penghapusan piutang;
- c. bahwa terhadap piutang yang telah kedaluwarsa yang akan dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sesuai dengan Laporan Hasil Reviu Nomor:(2)..... tanggal(3).....;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal ... (4)... Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 20..... (5) tentang Penghapusan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapustagihan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.04/20.....(5) tentang Penghapusan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20..... Nomor(6));

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.
- KESATU : Menghapustagihkan Piutang yang telah kedaluwarsa pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar Rp(7)..... (.....(8).....), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini mulai disampaikan kepada:

1.(9).....
2.(9).....

Ditetapkan di(10).....
pada tanggal(11).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

.....(12).....

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI PADA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DAFTAR REKAPITULASI PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG
 PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

No.	Kantor Wilayah DJBC/KPUBC	KPPBC	Identitas Wajib Pajak		Dokumen Sumber Piutang			Nilai Piutang yang Dihapuskan (Rp)								Jumlah (a+b+c+d+e+f+g+h) (Rp)				
			Nama Wajib Pajak	Nomor Identitas	Jenis	Nomor	Tanggal	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)	(j)		
								BM	BK	CK HT	CK EA	CK MMEA	PAB Lain	CK Lain	DA Pab		DA CK	
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	115181	115185	115161	115162	115163	115184	115169	115183	115164	(21)	(22)	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

.....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi dengan nomor Keputusan Menteri.
Nomor (2) : diisi dengan nomor Laporan Hasil Reviu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (jika ada).
Nomor (3) : diisi dengan tanggal Laporan Hasil Reviu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (jika ada).
Nomor (4) : diisi dengan pasal pada Peraturan Menteri tentang Penghapusan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang mengamatkan penerbitan Keputusan Menteri.
Nomor (5) : diisi dengan nomor dan tahun Peraturan Menteri tentang Penghapusan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
Nomor (6) : diisi dengan tahun dan nomor Berita Negara Republik Indonesia dari Peraturan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
Nomor (7) : diisi dengan jumlah nominal Piutang yang diusulkan untuk dilakukan Penghapustagihan.
Nomor (8) : diisi dengan terbilang jumlah nominal Piutang yang diusulkan untuk dilakukan Penghapustagihan.
Nomor (9) : diisi pihak-pihak yang berhak menerima salinan Keputusan Menteri.
Contoh : Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis, Direktur Kepatuhan Internal, Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan.
Nomor (10) : diisi dengan nama kota tempat Keputusan Menteri ditetapkan.
Nomor (11) : diisi dengan tanggal Keputusan Menteri ditetapkan.
Nomor (12) : diisi dengan nama Menteri.
Nomor (13) : diisi dengan nomor urut.
Nomor (14) : diisi dengan nama Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama.
Nomor (15) : diisi dengan nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
Nomor (16) : diisi dengan nama orang yang bertanggung jawab terhadap Piutang.
Nomor (17) : diisi dengan nomor identitas orang yang bertanggung jawab terhadap Piutang.
Nomor (18) : diisi dengan jenis dokumen sumber Piutang.
Nomor (19) : diisi dengan nomor dokumen sumber Piutang.
Nomor (20) : diisi dengan tanggal dokumen sumber Piutang.
Nomor (21) : diisi sesuai akun dan nilai Piutang yang diusulkan untuk dilakukan Penghapustagihan.
Nomor (22) : diisi dengan nilai hasil penjumlahan pada kolom (21).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Andatanganilah secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM


jdih.kemenkeu.go.id